

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa berkat pancaran cinta kasih yang tak terbatas sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembuatan Akta Hibah Wasiat Secara Sepihak Atas Harta Bersama (Studi Kasus: Putusan PN NO. 396/PDT.G/2013/PN.TNG)”** dapat diselesaikan dengan sepenuh usaha penulis. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir dan syarat kelulusan Sarjana Hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari sistematika penulisan, tata bahasa ataupun pembahasannya. Sehingga penulis berharap agar pembaca dapat memberikan komentar dan saran sebagai masukan bagi penulis agar penulisan selanjutnya dapat lebih dikembangkan dan mengedukasikan masyarakat mengenai hak-hak dan batasan dalam harta bersama. Penulis menyadari tidak akan bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa mendapatkan bantuan dan dukungan dari pihak-pihak tertentu serta penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih., S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti P. S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh

kesabaran dan ketelitian, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukan, memberikan berbagai kritik dan saran.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada penulis selama masa studi, serta kepada para staf sekretariat yang telah memberikan bantuan dalam segala urusan administrasi penulis.
5. Orangtua tercinta, yaitu Alm. Ayah Djaffar Widjaja dan Ibu Farida Aryani yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta selalu mendampingi baik disadari maupun tidak disadari oleh penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Era Mentari yang tetap setia memberikan dukungan yang tiada hentinya sejak awal penulisan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
7. Kabinet Sinergis Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan periode 2019/2020 yang menjadi teman penulis selama satu tahun untuk berkontribusi bagi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan terutama untuk Departemen Wirausaha, Dea Eugenia, Firminus Oktavian, Farenia Bilqis, dan Vanesia Ciayadi Kwan.
8. Sahabat-sahabat di Universitas Pelita Harapan, Christian Chandra, Bethania Keintjem, Dinda Fathira, Edsel Bunardi, Hilda Putri Ariani, Joshua Clarence, Justin Mintura, Karen Vanessa, Laura Putu Vivi, Lawrence Enricarlo Mandang, Meliana Christiady, Milka Bellatrix, Qyrana Nugraha, Ramadhanie Djardy, Tasya Simatupang, Venedict

Liaw, dan Yohanes Ham yang ada untuk saling mendukung dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.

9. Sahabat-sahabat grup “Kumpulan Dosa”, Bagus Edo Prasetyo, Hamilton Johan, Hamonangan Sianturi, Jonathan Budianto, Karel Pardede, Naftali Bani, Ongky Satria, Paulus Sigit, Peter Oliver, Rivaldo Suhito, Samuel Areliano, dan Valen Novandi serta sahabat-sahabat SMA, Gabriella Stefanie, Nenxi Indyriana, Rachel Wijaya, Ranty Iskandar, Theresia Suryadi, dan Varrent Natasya yang selalu memberikan semangat, tawa dan sukacita.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam masa perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Dengan senang hati penulis mempersembahkan penulisan skripsi ini penuh dengan jerih payah dan besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan dan dapat diterima dengan baik.

Tangerang, 11 Desember 2020

Penulis,

Winston Wijaya

DAFTAR ISI

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Teori	12
2.1.1 Tinjauan tentang perkawinan	12
2.1.2 Tinjauan tentang hukum waris	16
2.1.3 Tinjauan tentang perikatan	26
2.1.4 Peranan notaris dalam pembuatan akta	29
2.2 Tinjauan Konseptual	33
2.2.1 Harta dalam perkawinan	34
2.2.2 Hak dalam harta bersama	36
2.2.3 Perbuatan melawan hukum	37
2.2.4 Hibah wasiat.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Jenis Data.....	50
3.3 Cara Perolehan Data	51

3.4 Jenis Pendekatan.....	52
3.5 Analisis	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	55
4.1 Hasil Penelitian.....	55
4.1.1 Duduk perkara.....	55
4.1.2 Putusan PN nomor 396/Pdt.G/2013/PN.Tng	67
4.1.3 Putusan PT nomor 114/PDT/2014/PT. Btn.....	78
4.1.4 Putusan MA nomor 1983 K/PDT/2017.....	81
4.1.5 Kronologi secara keseluruhan	83
4.2 Analisis	84
4.2.1 Analisis unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan Akta Hibah Wasiat No. 7 tanggal 19 Januari 2006 dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri No. 396/Pdt.G/2013/PN.Tng, Putusan Pengadilan Tinggi No. 114/PDT/2014/PT. Btn, dan Putusan Mahkamah Agung 1983 K/PDT/2017.....	84
4.2.2 Analisis akibat hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam pembuatan Akta Hibah Wasiat No. 7 tanggal 19 Januari 2006 yang dilakukan secara sepikah atas harta bersama dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri No. 396/Pdt.G/2013/PN.Tng, Putusan Pengadilan Tinggi No. 114/PDT/2014/PT. Btn, dan Putusan Mahkamah Agung 1983 K/PDT/2017.....	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	83
----------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri No. 396/Pdt.G/2013/PN.Tng

Putusan Pengadilan Tinggi No. 114/PDT/2014/PT. Btn

Putusan Mahkamah Agung 1983 K/PDT/2017

